

15 Sept. 03

732 / 31 Des. 2003-✓



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1288/Menkes/SK/IX/2003**

TENTANG

**TIM PENGKAJIAN RUMAH SAKIT PERJAN DALAM RANGKA PELAKSAAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, perlu meninjau kembali status Rumah Sakit Perjan;
 - b. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan untuk menetapkan arah dan status Rumah Sakit Perjan perlu dibentuk Tim Pengkajian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XII/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGKAJIAN RUMAH SAKIT PERJAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA.**
- Kedua : Susunan Tim Pengkajian sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Tim bertugas :
1. Menginventarisasi permasalahan pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Melakukan pengkajian tentang tindak lanjut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yang menyangkut status Perjan Rumah Sakit, aspek kepegawaian, kelembagaan, pelayanan dan hukum.
3. Mempersiapkan konsep usulan status dan bentuk Rumah Sakit Pasca Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003.
4. Melakukan pembahasan dengan instansi terkait serta organisasi profesi bidang kesehatan.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal.
- Kelima : Segala pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada anggaran Departemen Kesehatan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2003



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. **ACHMAD SUJUDI**



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri-Kesehatan
Nomor : 1288/Menkes/SK/IX/2003
Tanggal : 15 September 2003

**SUSUNAN TIM PENGKAJIAN RUMAH SAKIT PERJAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003
TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA**

Penasehat : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Medik

Ketua : Dr. Faiq Bahfen, SH.
(Karo Hukum Dan Organisasi)

Wakil Ketua : Dr. Achmad Hardiman, Sp.KJ.MARS.
(Dir. Yanmed Spesialistik)

Sekretaris I : Drg. Naydial Roesdal, MSc. PH.
(Sekretaris Dirjen. Pelayanan Medik)

Sekretaris II : Dr. Gunawan Setyadi, MPH.
(Kapus. Kajian Pembangunan Kesehatan)

Anggota :

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. A. Choliq Amin, SE, MM | -Karo. Keuangan Dan Perlengkapan |
| 2. Dr. Deddy Ruswendi, MPH. | -Kepala Biro Kepegawaian |
| 3. Dr. Setiawan Soeparman, MPH. | -Karo Perencanaan & Anggaran |
| 4. Dr. H. Guntur Bambang Hamurwono, Sp.M. | -Dir. Yanmed & Gigi Dasar |
| 5. Dr. Dradjat Nendrosuwito, MSc. | -Dir. Laboratorium Kesehatan |
| 6. Dr. Hardi Yusa, Sp. OG, MARS. | -Dirut. RS. Persahabatan |
| 7. Dr. Merdias Almatsir, Sp.S | -Dirut. RSCM |
| 8. Drs. Diyardi Nugroho, M.Kes. | -Kabag. Keuangan Ditjen. Yanmed |
| 9. Drs. Amak Rochmad, MPH. | -Kabag. PI Ditjen Yanmed |
| 10. Drs. Setiyono, MBA, M.Kes. | -Kabag. Umum & Kepeg. Ditjen Yanmed |
| 11. Drg. Liliana, M.Kes | -Kabag. Hukormas Ditjen Yanmed |
| 12. Dr. Chammal Nadjir, MPH. | -Kabag. Kelembagaan Ro. Hukor |
| 13. Arsil Rusli, SH. | -Kabag. Perundang-undangan Ro. Hukor. |



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Sekretariat :
1. Drs. Suranto, MM.
 2. Mangapul Bakara, S.Sos, MM.
 3. Wiwiek Dwimaswati, BSc.
 4. Elly Yulianti
 5. Harry Tjahyono.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi